

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian bank, berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber:

1. Menurut Kasmir (2012:3), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
2. Menurut Crosse dan George J. Hemple dalam Rivai dkk. (2012:1), bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik.
3. Menurut Perry dalam Rivai dkk. (2012:1), bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah,

memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.

4. Menurut Stuart dalam Dendawijaya (2005:14), bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.
5. Menurut Darmawi (2011:1), bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian-pengertian termaksud, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang usahanya bergerak di bidang keuangan dan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

2.1.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi dan tujuan bank sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Latumaerissa, 2012: 135-136).

1) *Agent of trust*

Dasar kegiatan bank adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

3) *Agent of service*

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa-jasa bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Sesuai dengan isi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut Hasibuan (2011:4) sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya sebagai berikut:

1. Dalam menerima simpanan dari *Surplus Spending Unit* (SSU), bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu.
2. Dalam menyalurkan dana kepada *Defisit Spending Unit* (DSU), bank tidak selalu meminta agunan berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan kepada DSU yang memiliki reputasi baik.
3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana masyarakat yang terkumpul dibandingkan dengan modal dari pemilik bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas (Hasibuan, 2011:4).

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Adapun jenis bank dewasa ini bermacam-macam. Jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari fungsinya

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank perkreditan rakyat (BPR), adalah bank yang dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Ismail (2010:13), bank di Indonesia dikelompokkan kedalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.

1. Jenis bank ditinjau dari fungsinya

1) Bank Sentral

Menurut UU No. 3 Tahun 2004, Bank sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis bank ditinjau dari kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik swasta asing dan bank milik campuran.

1) Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga sebagian besar keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Swasta Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

5) Bank Milik Campuran

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis bank ditinjau dari segi statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, transfer ke dan dari luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis bank ditinjau dari segi penentuan harga

1) Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

2) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

5. Jenis bank ditinjau dari tingkatannya

1) Kantor pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

2) Kantor wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor cabang penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor cabang pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan

baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2012:33), kegiatan usaha bank dibedakan menjadi:

1. Kegiatan Bank Umum

Kegiatan bank umum meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama *rekening* atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah:

- (1) Simpanan Giro (*demand deposit*)
- (2) Simpanan Tabungan (*saving deposit*)
- (3) Simpanan Deposito (*time deposit*)

2) Menyalurkan dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian

pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

- (1) Kredit Investasi
- (2) Kredit Modal Kerja
- (3) Kredit Perdagangan
- (4) Kredit Produktif
- (5) Kredit Konsumtif
- (6) Kredit Profesi

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

- (1) Kiriman Uang (*transfer*)
- (2) Kliring (*clearing*)
- (3) Inkaso (*collection*)
- (4) *Safe Deposit Box*
- (5) Kartu Kredit
- (6) Kartu Debet
- (7) Bank Notes
- (8) Bank Garansi
- (9) Bank *Draft*
- (10) *Letter of Credit (L/C)*
- (11) Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

(12) Menerima setoran-setoran

- a. Pembayaran pajak
- b. Pembayaran telepon
- c. Pembayaran air
- d. Pembayaran listrik
- e. Pembayaran uang kuliah

(13) Melayani pembayaran-pembayaran

- a. Membayar gaji/Pensiun/honorarium
- b. Pembayaran deviden
- c. Pembayaran kupon
- d. Pembayaran bonus/hadiah

(14) Kegiatan di pasar modal

Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

- a. Penjamin emisi (*underwriter*)
- b. Penjamin (*guarantor*)
- c. Wali amanat (*trustee*)
- d. Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
- e. Pedagang efek (*dealer*)
- f. Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Dalam praktiknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:

1) Menghimpun dana hanya dalam bentuk:

(1) Simpanan tabungan

(2) Simpanan deposito

2) Menyalurkan dana dalam bentuk:

(1) Kredit Investasi

(2) Kredit Modal Kerja

(3) Kredit Perdagangan

Karena keterbatasan kegiatan BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Menerima simpanan giro

2) Mengikuti kliring

3) Melakukan kegiatan Valuta Asing

4) Melakukan kegiatan perasuransian.

3. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah bank umum.

Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia dewasa ini adalah:

1) Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.

2) Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang:

(1) Perdagangan Internasional

(2) Bidang Industri dan Produksi

(3) Penanaman Modal Asing/Campuran

(4) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.

Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:

- (1) Jasa Transfer
- (2) Jasa Kliring
- (3) Jasa Inkaso
- (4) Jasa Jual Beli Valuta Asing
- (5) Kartu Kredit
- (6) Kartu Debet
- (7) Jasa Bank *Draft*
- (8) Jasa *Safe Deposit Box*
- (9) Jasa pembukaan dan pembayaran L/C
- (10) Jasa Bank Garansi
- (11) Jasa Bank Notes
- (12) Jasa Jual Beli *Travellers cheque*
- (13) Dan jasa bank umum lainnya.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.2.1 Pengertian dan Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pengertian Dana Pihak Ketiga (simpanan) menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Darmawi (2011:45), dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat/dana simpanan (deposit) masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Deposit ini terdiri dari berikut ini:

1. Simpanan dalam bentuk rekening giro

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. Karena dapat ditarik setiap waktu, maka simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil.

2. Simpanan dalam bentuk tabungan

Tabungan merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Rekening tabungan sekarang ini amat disukai masyarakat. Dengan demikian, tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar.

3. Simpanan dalam bentuk deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktu jatuh temponya ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh temponya.

Menurut Kasmir (2012:71), dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana dari masyarakat luas tersebut merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah penghimpunannya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratannya juga tidak sulit.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Giro (*demand deposit*)
2. Simpanan Tabungan (*saving deposit*)
3. Simpanan Deposito (*time deposit*)

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro.

Menurut Dendawijaya (2005:49), dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai kurang lebih 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu Giro (*demand deposit*), Deposito (*time deposit*), dan Tabungan (*saving*).

Sedangkan Rivai dkk. (2012:172), menyatakan:

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain

baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

2.1.2.2 Maksud dan Tujuan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana bank terbesar adalah dana yang berasal dari simpanan masyarakat yang percaya untuk menitipkan uangnya di bank baik dalam bentuk (tabungan, giro maupun deposito).

Menurut Pandia (2012:11), bahwa maksud dan tujuan bank menghimpun dana adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dana operasional bank

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit. Dengan memberikan pembiayaan/kredit kepada masyarakat, maka bank akan memperoleh pendapatan/bunga dari para peminjam atau bagi hasil. Bunga inilah yang merupakan sumber pendapatan utama dari suatu bank, sehingga kegiatan operasional bank mengalami perkembangan.

2. Sebagai alat/cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter

Menarik uang dari masyarakat, khususnya uang kartal berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi yang dikenal dengan politik uang ketat (*tight money policy*).

3. Produktivitas dana

Menghimpun dana melalui lembaga perbankan berarti menghimpun dana yang menganggur (*idle funds*) untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk membiayai usaha-usaha yang produktif atau menghasilkan.

2.1.2.3 Upaya-upaya dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Jumlah DPK yang dihimpun oleh bank merupakan salah satu ukuran keberhasilan bank menurut fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat. Untuk menjalankan fungsi *intermediary*, bank melakukan serangkaian kegiatan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, penempatan, dan penanaman hingga pengembalian dana (Sudirman, 2013:76).

Menurut Sudirman (2013:76), cara penghimpunan dana bank dapat dibedakan menjadi:

1. Cara pasif, yaitu cara penghimpunan dana tanpa adanya aktivitas bank yang mendorong masyarakat agar menyimpan dananya di bank. Masyarakat yang datang menabung di bank dalam pengertian pasif adalah tidak didorong oleh aktivitas bank tetapi semata-mata karena kehendak masyarakat sendiri.
2. Cara aktif, yaitu cara penghimpunan dana bank yang didahului dengan aktivitas tertentu oleh bank yang khusus mengarahkan masyarakat agar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Dengan aktivitas itu, masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank. Artinya, masyarakat menabung karena didorong oleh aktivitas bank sebelumnya.

2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Pandia (2012:12), keberhasilan bank dalam usaha menghimpun dananya dari masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Tingkat kegiatan perekonomian

Dalam suasana perekonomian yang stabil (baik) akan lebih besar pengaruhnya terhadap keberhasilan bank dalam usaha menghimpun dananya dari masyarakat atau sebaliknya.

2. Kegiatan pemerintah daerah

Makin banyak tingkat kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin banyak dana yang akan disalurkan melalui bank baik yang berasal dari APBD maupun yang berasal dari pemerintah pusat untuk membiayai proyek-proyek di daerah tersebut.

3. Lokasi kantor bank

Kantor bank yang lokasinya strategis, terletak di pusat bisnis seperti *Mall*, Plaza, mudah dijangkau dan lingkungan di daerah yang aman akan lebih berhasil menghimpun dana daripada kantor bank yang lokasinya tidak strategis, sulit dijangkau, daerahnya sepi dan kurang aman.

4. Berbagai jasa yang diberikan

Bank yang memberikan pelayanan jasa lebih banyak jenisnya (*full banking transaction*) akan lebih berhasil daripada bank yang hanya melayani dua tiga jenis saja.

5. Bentuk fisik

Bentuk fisik kantor bank mempunyai pengaruh terhadap daya tarik nasabah. Biasanya masyarakat lebih senang menjadi nasabah/berhubungan dengan bank yang kantornya bagus, megah dan menarik.

6. Mutu pelayanan

Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak terlepas dari masalah kepuasan, yang dapat dipenuhi salah satunya dari pelayanan yang prima. Mutu pelayanan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan bank.

7. Bonafiditas dan reputasi bank

Bonafiditas bank dapat dilihat dari kecepatan bank dalam melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah. Sedangkan reputasi bank adalah nama baik bank itu dalam melakukan usahanya, tidak pernah merugikan nasabah, namanya tidak cacat. Kedua faktor ini sangat besar pengaruhnya terhadap usaha penghimpunan dana bank.

8. Tingkat bunga/insentif yang diberikan

Bank yang berani menawarkan/memberikan tingkat bunga/jasa yang lebih menarik tentu akan berhasil mempengaruhi para nasabah (calon nasabah) untuk menyimpan uangnya di bank tersebut daripada bank yang memberikan tingkat bunga/jasa yang rendah.

9. Kepercayaan yang diperoleh, baik dari nasabah maupun dari pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kontinuitas usaha bank, menciptakan dan menjaga kestabilan moneter di satu pihak dan stabilitas ekonomi di lain pihak.

Sedangkan menurut Hasibuan (2009:71), beberapa faktor yang mempengaruhi sumber dana bank antara lain sebagai berikut:

1. Kepercayaan masyarakat pada suatu bank dipengaruhi oleh kinerja, posisi kapabilitas, integritas dan kredibilitas.
2. Ekspektasi perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh nasabah dibandingkan alternatif lainnya dengan tingkat risiko yang sama.

3. Keamanan dana nasabah lebih terjamin dan ketetapan waktu pengambilan simpanan nasabah harus selalu tetap waktu.
4. Pelayanan yang baik dan benar, peranan pelayanan ini sangat besar manfaatnya untuk merangsang dan menarik masyarakat agar menyimpan uangnya di bank. Semakin baik dan benar pelayanannya, semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank yang bersangkutan.
5. Pengelolaan dana bank dengan prinsip kehati-hatian.

2.1.3 Tinjauan Mengenai Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dengan harapan agar menghasilkan keuntungan berupa bunga kredit.

Rivai dkk. (2012:198) menyatakan:

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/ atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.3.2 Jenis-jenis Kredit

Menurut Rivai dkk. (2012:201-208), jenis kredit antara lain dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu, lembaga yang menerima kredit, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, sifat, bentuk, sumber dana, sisi akad dan sindikasi. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis Kredit dilihat dari tujuannya

1) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan konsumsi.

2) Kredit Produktif

Kredit produktif adalah bentuk kredit yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2. Jenis Kredit dilihat dari jangka waktu

1) *Short term credit* (kredit jangka pendek) ialah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Kredit jangka pendek dapat berbentuk sebagai berikut:

(1) Kredit Rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan *plafond* tertentu.

(2) Kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli.

(3) Kredit pembeli, yaitu kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual.

(4) Kredit wesel, kredit ini terjadi bila nasabah mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu.

(5) Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.

2) *Intermediate term credit* (kredit jangka menengah), ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu antara 1-3 tahun.

3) *Long term credit* (kredit jangka panjang), ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

4) *Demand loan* atau *call loan* ialah suatu bentuk kredit yang setiap waktu dapat diminta kembali.

3. Jenis Kredit dilihat dari lembaga yang menerima kredit

1) Kredit untuk badan usaha pemerintah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.

2) Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.

3) Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan kepada perorangan.

4) Kredit untuk Bank Koresponden, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Asuransi, yaitu kredit yang diberikan kepada Bank Koresponden, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Asuransi.

4. Jenis Kredit dilihat dari tujuan penggunaan

1) Kredit Modal Kerja/Kredit Eksploitasi

Kredit modal kerja (KMK) adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan.

2) Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan, maupun pendirian proyek baru.

3) Kredit konsumsi

Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.

5. Jenis Kredit menurut sektor ekonomi

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:16-17), sektor-sektor ekonomi dimaksud diperinci atas beberapa jenis berikut:

1) Sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian

Yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil pada sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja.

2) Sektor pertambangan

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.

3) Sektor perindustrian

Yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk, meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru.

4) Sektor listrik, gas dan air.

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air.

5) Sektor konstruksi

Yaitu kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan lain sebagainya.

6) Sektor perdagangan, restoran, dan hotel

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel dan pariwisata.

7) Sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

Yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara.

8) Sektor jasa-jasa dunia usaha

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi, notaries, akuntan, insinyur dan sebagainya.

9) Sektor jasa-jasa sosial/masyarakat

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan termasuk juga jasa kedokteran, rumah sakit, poliklinik, pendidikan, bengkel-bengkel serta reparasi.

10) Sektor lain-lain

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk dalam uraian-uraian termaksud.

6. Jenis Kredit menurut sifat

1) Kredit atas dasar transaksi satu kali (*Eenmalig*)

Kredit yang penarikan kreditnya hanya satu kali selama jangka waktu kredit sehingga lunas.

2) Kredit atas dasar transaksi berulang (*Revolving*)

Kredit jangka pendek untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang sejenis.

3) Kredit atas dasar *plafond* terkait

Kredit diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi, maksimum kredit yang diberikan terikat pada kapasitas produksi normal dan atau realisasi penjualan (*omzet*).

4) Kredit atas dasar *plafond* terbuka

Kredit atas dasar *plafond* terbuka adalah kredit untuk kebutuhan modal kerja. Maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan (*omzet*).

5) Kredit atas dasar penurunan *plafond* secara berangsur

Kredit diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditentukan oleh bank.

7. Jenis Kredit yang disalurkan menurut bentuk

1) *Cash Loan*

Cash loan adalah pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada nasabahnya.

2) *Non-Cash Loan*

Non-Cash Loan adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai.

8. Jenis Kredit dari sisi sumber dana

- 1) Kredit dengan dana bank sendiri
- 2) Kredit dana bersama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium, *joint financing*).
- 3) Kredit dengan dana dari luar negeri (*offshore, two step loan, project aid*).

9. Jenis Kredit dari sisi akad

- 1) Pinjaman dengan akad kredit

Pinjaman dengan akad kredit adalah pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dan debitur.

- 2) Pinjaman tanpa akad kredit

Pinjaman tanpa akad kredit adalah pinjaman yang tidak disertai perjanjian tertulis.

10. Jenis Kredit Sindikasi

- 1) Sindikasi murni, calon debitur mengajukan permohonan kreditnya kepada satu bank/lembaga pembiayaan.
- 2) *Club Deal (club loan)*, calon debitur mengajukan permohonan kreditnya kepada beberapa bank/lembaga pembiayaan.
- 3) Kombinasi antara sindikasi murni dengan *club deal*. Dalam hal ini debitur mengajukan permohonan kredit kepada satu bank/lembaga pembiayaan. Selain itu, calon debitur juga mengadakan pendekatan kepada beberapa calon peserta/anggota sindikasi.

2.1.3.3 Proses Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit bank harus melalui berbagai tahapan dan analisis agar kredit yang diberikan dapat berjalan lancar dan terhindar dari risiko kegagalan kredit atau kredit bermasalah.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:91-133), proses pemberian kredit bank terdiri dari:

1. Tahap persiapan kredit

Merupakan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank yang biasanya dilakukan dengan wawancara. Informasi yang diperlukan terkait usaha calon debitur, surat-surat perusahaan, jaminan/agunan dan sebagainya.

2. Tahap analisis kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari:

- 1) Aspek manajemen dan organisasi
- 2) Aspek pemasaran
- 3) Aspek teknis
- 4) Aspek keuangan
- 5) Aspek yuridis/hukum
- 6) Aspek sosial ekonomi

Penilaian atas aspek-aspek termaksud sangat diperlukan untuk mengetahui apakah usaha calon debitur itu layak untuk diberi bantuan kredit atau tidak.

3. Tahap keputusan kredit

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

4. Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit yang bisa dilakukan dibawah tangan atau notariil.

Selanjutnya dalam tahap administrasi baik untuk kredit yang telah ditarik oleh debitur maupun belum segera dibukukan dengan mengacu kepada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI 2001).

5. Tahap supervisi kredit dan pembinaan debitur

merupakan upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan, serta memberikan saran agar perusahaan debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

Pihak bank juga akan melakukan analisa kredit terhadap pemohon kredit. Adapun prinsip analisa kredit yang umum digunakan adalah prinsip 6C dan prinsip 7P.

Rivai dkk (2012:217) menyatakan:

Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba,

sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk mengcover permohonan kredit.

Pemberian kredit kepada peminjam harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C berikut:

1. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.

2. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur yang dilibatkan dalam kegiatan usahanya.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya.

5. *Condition of Economy*

Condition of economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

6. *Constrain*

Constrain adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

Dari keenam prinsip termaksud yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah “*character*”. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti dan permohonan kredit harus ditolak.

Selain menggunakan prinsip 6C termaksud, menurut Thamrin dan Francis (2012:173), penilaian pemberian kredit dapat menggunakan prinsip 7P berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu yang akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah mengapa melakukan pinjaman kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak.

5. *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah tetap sama atau semakin meningkat.

7. *Protection*

Yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan/agunan mendapatkan perlindungan.

2.1.3.4 Kolektibilitas Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas kredit ditetapkan menjadi:

1. Lancar

Kredit dalam kategori lancar memiliki ciri-ciri diantaranya pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam kategori perhatian khusus memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1 hari sampai dengan 90 hari.

3. Kurang Lancar

Kredit dalam kategori kurang lancar memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.

4. Diragukan

Kredit dalam kategori diragukan apabila memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.

5. Macet

Kredit dalam kategori macet apabila memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

2.1.4 Tinjauan Mengenai *Non Performing Loan* (NPL)

2.1.4.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Siamat (2005:358), *Non Performing Loan* adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur, seperti kondisi ekonomi yang buruk.

Menurut Rivai dkk. (2012:237), ada beberapa pengertian kredit bermasalah, antara lain sebagai berikut:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
4. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
5. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Sedangkan pengertian *Non Performing Loan* (NPL) menurut Kamus Bank Indonesia adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Bagi bank, semakin dini menganggap bahwa kredit yang diberikan kepada peminjam adalah suatu masalah, maka hal tersebut semakin baik karena akan berdampak semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya, sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

2.1.4.2 Penyebab Terjadinya *Non Performing Loan* (NPL)

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya

kredit bermasalah tersebut perlu disadari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menangani dengan baik (Rivai dkk, 2012:238).

Menurut Rivai dkk. (2012:238), beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu sebagai berikut:

1. Karena Kesalahan Bank

- 1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- 2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
- 3) Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan calon nasabah.
- 4) Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau *account officer*.
- 5) Pengikatan agunan kurang sempurna.
- 6) Ada kepentingan pribadi pejabat bank.
- 7) Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.

2. Karena Kesalahan Nasabah

- 1) Nasabah tidak kompeten.
- 2) Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
- 3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
- 4) Nasabah tidak jujur.
- 5) Nasabah serakah

3. Faktor Eksternal

- 1) Kondisi perekonomian.
- 2) Perubahan-perubahan peraturan.
- 3) Bencana alam.

2.1.4.3 Dampak *Non Performing Loan* (NPL)

Pemberian kredit kepada masyarakat merupakan salah satu upaya bank dalam memperoleh pendapatan karena pendapatan terbesar bank adalah dari bunga kredit. Namun demikian, risiko kredit juga merupakan salah satu risiko terbesar bagi bank karena adanya kemungkinan kredit bermasalah (*non performing loan*) yang dapat menimbulkan banyak dampak terhadap kinerja bank.

Menurut Ismail (2013:127), dampak kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Laba/Rugi bank menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

2. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

3. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

4. ROA maupun ROE menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena *return* turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

2.1.4.4 Penyelamatan dan Penyelesaian *Non Performing Loan* (NPL)

1. Pengertian Penyelamatan dan Penyelesaian NPL

Rivai dkk. (2012:241), menyatakan:

Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah.

Sedangkan penyelesaian kredit adalah:

Upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek. Penyelesaian tersebut dilakukan setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan jalan apapun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi.

2. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut Dendawijaya (2005:83), dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

2) *Reconditioning*

Reconditioning yaitu mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit.

3) *Restructuring*

Restructuring adalah mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

4) Kombinasi 3-R

Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah (*rescue program*), bila dianggap perlu bank dapat melakukan berbagai kombinasi dari tindakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

5) Eksekusi

Jika semua usaha penyelamatan seperti diuraikan diatas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain:

- (1) Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara).
- (2) Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata).

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Apabila dalam praktiknya tahap penyelamatan kredit bermasalah tidak berhasil dilaksanakan maka selanjutnya bank melakukan tahapan penyelesaian kredit.

Menurut Taswan (2010:469), tahap penyelesaian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pengurusan piutang disampaikan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) disertai data/dokumen terkait.
- 2) PUPN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagai tanda penerimaan piutang negara.
- 3) Pemanggilan secara tertulis kepada penanggung utang untuk diminta pertanggungjawaban penyelesaiannya.
- 4) Membuat pernyataan bersama.
- 5) Menerbitkan surat paksa apabila penanggung utang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam pernyataan bersama.
- 6) Apabila penanggung utang tidak memenuhi apa yang tertera pada surat paksa, selanjutnya dilakukan penyitaan atas barang agunan.
- 7) Tahap akhir adalah pelelangan dalam hal penanggung utang tetap memenuhi kewajibannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat, salah satunya dengan pemberian kredit.

Jumlah kredit yang disalurkan bank ditentukan oleh besarnya dana yang dimiliki bank. Dana bank terdiri dari dana pihak kesatu, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dalam penelitian ini, dana yang digunakan adalah dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar bank yang berasal dari simpanan masyarakat. Menurut Dendawijaya (2005:49), dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai kurang lebih 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Menurut Rivai dkk. (2012:172), yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah, tentunya bank tidak akan terlepas dari suatu risiko kredit diantaranya adalah risiko kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL), dimana risiko kredit bermasalah ini dapat

menimbulkan kerugian bagi bank yaitu akan menjadi besarnya pembentukan cadangan bank sehingga dapat mengurangi jumlah kredit yang akan diberikan.

Menurut Siamat (2005:358), “*Non Performing Loan* (NPL) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur, seperti kondisi ekonomi yang buruk”. Antara NPL dan pemberian kredit terdapat hubungan negatif, yaitu apabila tingkat NPL naik maka total pemberian kredit akan menurun, begitupun sebaliknya jika total NPL turun maka total kredit yang diberikan akan meningkat karena jumlah kredit yang mengalami permasalahan jumlahnya menurun.

Bank Indonesia menetapkan rasio NPL maksimal berada pada tingkat 5% dan dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total NPL}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$



Pengertian kredit menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang diperoleh bank maka akan berpengaruh baik pula terhadap pemberian kredit, karena DPK merupakan sumber dana terbesar yang dapat dipergunakan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya, pada praktiknya ketika jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) naik maka sumber dana yang dimiliki bank semakin bertambah artinya


dengan jumlah sumber dana yang telah terhimpun tersebut bank dapat meningkatkan kegiatan operasionalnya yaitu salah satunya melakukan pemberian kredit kepada pihak yang kekurangan dana menjadi meningkat. Namun jika NPL pada bank naik maka kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat akan menurun karena menjadikan pembentukan cadangan bank yang lebih besar oleh karena itu modal bank menjadi berkurang dan pemberian kredit pada akhirnya menurun.

Menurut Sari (2013:4-5), dalam jurnal nasional yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di Indonesia (periode 2008.1-2012.2)” menyatakan ada hubungan antara DPK dan NPL terhadap Kredit. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia dan variabel *Non Performing loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum di Indonesia.

Menurut Yoga dan Ni Nyoman Yuliarni (2013:9), dalam jurnal nasional yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit BPR di Provinsi Bali” menyatakan secara simultan DPK, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Suku Bunga Kredit (SBK) dan NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Secara parsial DPK berpengaruh positif signifikan dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, sedangkan SBK berpengaruh negatif signifikan dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Loan* mempunyai pengaruh terhadap jumlah pemberian kredit suatu bank. Keterkaitan antara rasio-rasio tersebut dapat dilihat pada gambar bagan kerangka pemikiran.





Keterangan:

———— Diteliti

----- Tidak Diteliti

KL = Kurang Lancar

D = Diragukan

M = Macet

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:64), bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu hipotesis ini perlu di uji kebenarannya secara empiris. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) mempunyai pengaruh terhadap pemberian kredit baik secara parsial maupun secara simultan.”